# LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

*Periode - September 2025*

***JUDUL***

""“Pajak Kendaraan Taat, Klungkung Lebih Hebat”"

*Fokus Strategis*

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

*Tim Ahli*

**Ir. A.A. Gde Sutrisna WP., ST., MT., IPU., ASEAN Eng.**

*Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Wilayah*

*Badan Riset dan Inovasi Daerah*

*Kabupaten Klungkung*

*Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/*

---

***Latar belakang-***Kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor penting penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yang diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, PKB dan BBNKB termasuk pajak provinsi, namun hasil pemungutannya dibagi kepada kabupaten/kota sebesar 30%. Kabupaten Klungkung, khususnya Kecamatan Nusa Penida, saat ini mengalami pertumbuhan kendaraan bermotor yang signifikan, baik milik pribadi maupun kendaraan sewa wisata. Sayangnya, banyak kendaraan yang beroperasi di Nusa Penida masih menggunakan pelat nomor dari luar Klungkung, sehingga potensi bagi hasil pajak yang masuk ke daerah menjadi terbatas.

---

## *I. Maksud dan Tujuan*

Maksud:

Inovasi ini bermaksud untuk meningkatkan kontribusi PAD Kabupaten Klungkung melalui optimalisasi kepatuhan PKB dan BBNKB, khususnya dengan mendorong kendaraan beroperasi menggunakan pelat nomor Klungkung.

Tujuan:

1. Memastikan keadilan fiskal dengan menyesuaikan domisili kendaraan sesuai operasional.
2. Memberikan kemudahan layanan pembayaran pajak bagi masyarakat kepulauan melalui digitalisasi.
3. Memperkuat basis data kendaraan bermotor di Nusa Penida untuk mendukung kebijakan transportasi berkelanjutan.

## *II. Ide dan Gagasan*

Inovasi yang dapat diterapkan meliputi beberapa aspek:

1. Layanan Samsat Keliling & Samsat Desa: Dibuka gerai layanan di pelabuhan utama atau kantor kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Digitalisasi Layanan (e-Samsat Bali & QRIS): Optimalisasi aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) dengan tambahan opsi pembayaran melalui QRIS, sehingga pemilik kendaraan tidak perlu ke daratan.
3. Program "Nusa Penida Berpelat Klungkung": Kampanye persuasif agar seluruh kendaraan wisata (rental mobil/motor, shuttle pariwisata, hingga transportasi online) menggunakan pelat nomor Klungkung.
4. Integrasi Data dengan Dinas Pariwisata & Desa Adat: Seluruh kendaraan sewa didaftarkan, diverifikasi, dan diwajibkan registrasi pajak dengan domisili Klungkung.
5. Penertiban & Razia Terjadwal: Razia bersama Satlantas, Dishub, dan Bapenda dengan teknologi barcode STNK atau stiker pajak digital untuk mendeteksi kepatuhan.

## *III. Rekomendasi*

1. Regulasi Lokal: Perlu ada Peraturan Bupati atau Perda yang mewajibkan kendaraan yang beroperasi tetap di Nusa Penida untuk menggunakan pelat Klungkung.
2. Insentif Fiskal: Memberikan keringanan administrasi atau pemutihan bagi pemilik kendaraan yang melakukan mutasi pelat ke Klungkung.
3. Kolaborasi Lintas Dinas: Bapenda, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan Desa Adat harus terlibat dalam pendataan dan pengawasan.
4. Sosialisasi Intensif: Melibatkan asosiasi rental wisata, komunitas transportasi, dan banjar untuk menumbuhkan kesadaran pajak.
5. Pengawasan Berkelanjutan: Menggunakan teknologi berbasis RFID atau QR Code untuk mendukung efisiensi razia dan monitoring.

Penutup

Melalui inovasi optimalisasi pajak kendaraan bermotor di Nusa Penida dengan fokus pada penggunaan pelat nomor Klungkung, Kabupaten Klungkung dapat meningkatkan PAD secara signifikan dari sektor yang selama ini kurang tergarap. Sinergi antara digitalisasi layanan, pendekatan regulasi, dan partisipasi masyarakat akan mendorong kepatuhan yang lebih baik, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan demikian, Nusa Penida tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga sebagai contoh keberhasilan tata kelola pajak daerah yang inovatif dan transparan.

Semarapura, 22 September 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

## *IV. Kegiatan Kelompok Ahli*

-

## *V. Lampiran*

-